




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413 /Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ... yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Toko Kadim, tempat tinggal di Jalan ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Permohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ... dengan Nomor 413 /Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada 14 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..., Kabupaten Buru, Propinsi Maluku Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/VII/2003, tertanggal 16 Juli 2003;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 10 tahun dengan bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa ... dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 10 tahun;

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memilikiharapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah rtangga yang bahjagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama ... *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ...;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 30 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

A Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/01/VII/2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Buru pada tanggal 16 Juli 2003. bermeterai cukup, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B Saksi .

2. SAKSI I, umur 42 tahun bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi. Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 10 tahun bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Maluku dan terakhir rumah orang tua Pemohon di Desa..., telah dikarunia 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun pada awal tahun 2010 mulai muncul perselisihan dan saksi sering melihat keduanya bertengkar tetapi tidak tahu persis penyebab pertengkarannya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 termohon kembali kerumah orang tua Termohon hingga kini sekitar 8 bulan pisah tanpa saling peduli ;

2. SAKSI II umur 22 tahun bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ipar saksi, Pemohon adalah suami Termohon menikah pada tahun 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal bersama selama 10 tahun pertama di rumah orang tua Pemohon di Maluku dan terakhir di Desa ... Kecamatan ... dan telah dikarunia satu orang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkarnya hanya saksi tahu dari Pemohon dan selalu mengeluh kalau Termohon orang suka marah meskipun masalah sepele ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Termohon mulai pisah dengan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui apalagi berkomunikasi dengan Pemohon ;
- Bahwa selama pisah Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan kan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di hadapan sidang dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut dari keluarga dan orang dekat Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi dua orang terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- 2 Bahwa pada awal tahun 2010 Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran, akibat nya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2013, sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bersama Pemohon;
- 3 Bahwa dalam upaya penasehatan, Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran ;
- 3 Bahwa Termohon pisah tempat tinggal dengan Pemohon hingga kini 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- 4 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketenteraman dan kedamaian karena rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang didalamnya hidup bersama dalam suasana rukun malah yang terjadi sebaliknya antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran akibatnya Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama dengan meninggalkan Pemohon dan dengan pisahnya menunjukkan terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami pisah dengan istri saling tidak peduli tanpa ada perselisihan ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang nyata nyata suami istri, tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keadaan demikian tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua suami istri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa talak merupakan hak suami (pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka ber-azam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ... setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ... untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sekaitan dengan perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah keduanya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama ...;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ... untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dan Kecamatan ... Kabupaten Bone dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Buru Propinsi Maluku, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H dan Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Meil 2014 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Heriyah, S.H., M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota,

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	175.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :		Rp.	266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)